



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : **0078/Pdt.G/2011/PA.AB.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:- -----

HUSNAWATI BINTI LA AEMA umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual Beli, tempat tinggal di Silale RT.002 RW. 004 (Keluarga Samsudin, samping Imam Masjid Jami Pak Bula) Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai "Penggugat";- -----

LAWAN

KAMARUDIN BURUGANA BIN LAIHU BURUGNA umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Mahasiswa, tempat tinggal di Silale RT.002 RW. 004 , Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai "Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut ;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor: 0078/Pdt.G/2011/PA.AB.

Halaman 1 dari 13 halaman ,perkara Nomor.0078/Pdt.G/2011/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan

hal- hal

sebagai

berikut:- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Leihitu pada tanggal 27 Desember 2008, berdasarkan Buku Nikah Nomor :83/83/2009, tertanggal 29 Julhizah 1429 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;- -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan pernah hidup rukun dan bahagia tidak mempunyai anak;- -----
--
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dimana sudah beberapa tahun belakangan ini tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;- -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak jujur lagi kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci- maki Penggugat walaupun di depan orang banyak ataupun ditempat- tempat umum dan bahkan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat hingga wajah Penggugat babak belur dan bengkak- bengkak;- -----
-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena semua pendapatan Tergugat di pegang dan dihabiskan sendiri tanpa memberikan kepada Penggugat;- -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak tahun yang lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang terhitung sudah satu (1) tahun lamanya dan sejak itu pula masing- masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing- masing, sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi Tergugat memberikan nafkah kepada
Penggugat;- -----

7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan untuk tidak memperpanjang Penggugat, maka secara sadar Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;- -----

Berdasarkan permasalahan yang Penggugat kemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukunya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan menyatakan jatuh Talak satu bain suhra Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0078/Pdt.G/2011/PA.AB. tanggal 10 Maret 2011, tanggal 17 Maret 2011, dan tanggal 30 Maret 2011 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini; ---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:- -----

Halaman 3 dari 13 halaman ,perkara Nomor.0078/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 83/83/2009 Tanggal 27 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. JAMALUDDIN Bin LANDADA, umur 41. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di .Silale, Desa Batumerah., Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sudah lama.-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2008.-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Silale.-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang. ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu minggu setelah pernikahan, Tergugat sudah tidak jujur lagi kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat walaupun di depan orang banyak ataupun di tempat-tempat umum dan bahkan bila terjadi pertengkaran tergugat sering memukul Penggugat hingga babak belur dan bengkak-bengkak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat mabuk-mabukan, disamping itu juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil.-----

- Bahwa hingga saat ini kurang lebih 1 tahun tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----

2. ALAN Bin LAMANDARA, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Silale, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan juga satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2008;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Silale;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu minggu setelah pernikahan, Tergugat sudah tidak jujur lagi kepada Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat walaupun di depan orang banyak ataupun di tempat-tempat umum dan bahkan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat hingga babak belur dan bengkak- bengkak, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat mabuk-mabukan, dan selain itu Tergugat tidak mempunyai Pekerjaan ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa hingga saat ini kurang lebih satu tahun Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;- -----

Menimbang, bahwa HUSNAWATI BINTI LA AEMA dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon Klas IA, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Ambon Klas IA berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi JAMALUDDIN Bin LANDADA saksi ALAN Bin LAMANDARA, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;- -----

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;- -----

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak satu minggu pernikahan sudah

Halaman 7 dari 13 halaman ,perkara Nomor.0078/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;- -----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;- -----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;- -----

- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian setelah satu minggu pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk- mabukan, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;- -----

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun;- -----

- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia- sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman ,perkara Nomor.0078/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ahkam Al- Qur'an juz II halaman 405:-

**من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها- طلق عليه للقاضي
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (KAMARUDIN BURUGANA BIN LA IHU BURUGNA) terhadap Penggugat (HUSNAWATI BINTI LA AEMA);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. Ummi Kalsum HS.

Halaman 11 dari 13 halaman ,perkara Nomor.0078/Pdt.G/2011/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Rahmat dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi Afiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

MH

Drs. Rahmat
Dra. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti,

Ttd

Afiah, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan Termohon | Rp. | 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus

empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HUSEIN KUMKELLO